



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR : 12 /Kpts / KPU-CLG -015.436430/I/ 2018**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KURSI SEBAGAI DASAR USULAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD
KOTA CILEGON DALAM PEMILU 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kota dalam Pemilu 2019;
- b. Bahwa dalam rangka usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Cilegon, perlu ditetapkan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Cilegon, dengan Keputusan Ketua KPU Kota Cilegon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 02 Tahun 2011;
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : BA Pleno KPU Kota Cilegon Nomor : 12 /BA/I/2018 tentang Penetapan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu 2019.

Menetapkan : Penetapan Jumlah Kursi sebagai dasar usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu Tahun 2019.

KESATU : Penetapan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu 2019 sebanyak **40 Kursi**;

KEDUA : Jumlah kursi Anggota DPRD Kota Cilegon sebagaimana maksud pada Diktum KESATU sebagai dasar usulan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai dasar usulan lai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CILEGON


FATHULLAH